

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**DILEMATIKA ADVOKAT DALAM PEMBELAAN TERHADAP
TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI**



Diajukan oleh :

GLORIA DAMAIYANTI SIDAURUK

NPM : 09 05 10024

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**DILEMATIKA ADVOKAT DALAM PEMBELAAN TERHADAP
TERDAKWA TINDAK BIDANA KORUPSI**

**Diajukan oleh
GLORIA DAMAIYANTI SIDACRUK**

NPM

: 09.05.10024

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum



**Telah Disetujui untuk Ujian Pendadaran
Oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 01 April 2014**

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by several smaller, connected strokes, representing the name of the supervisor.

Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum.

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**DILEMATIKA ADVOKAT DALAM PEMBELAAN TERHADAP
TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 15 April 2014
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Helidorius Chandra, S.H., M.Hum.
Anggota : CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**FAKULTAS
HUKUM**

Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

MOTTO

“I Don’t Believe in Luck. I believe in Grace and Work Hard”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

*Tuhan Yesus Kristus
Papa dan Mama,
Abang Ronaldi Natalius Sidauruk,
Erica Juliana Sidauruk (Kakak Yayang), S.E.
Riani Sidauruk, S.T.
Abang Rico Adyian Pakpahan, S.H.
Abang Bismarck, H. Pardede, S.H.
Kak Berehmans M.A, S.H.
Atven Vemanda Putra, S.H.
Antonius Widya Hertanti, S.H.
Ardy Hartoyo, S.H
Ira Merylice Saragih, S.T.
Albert Setiawan Hilton
Bapak Irsyad Thamrin, S.H., M.H., Mas Doni dan Ajeng,
seluruh keluarga besar penulis,
sahabat-sahabat penulis
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Pusat Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Tim Delegasi Moot Court Competition Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Dilematika Advokat dalam Pembelaan Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi”. Penulisan hukum ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Al. Wisnubroto S.H.,M.Hum selaku dosen Pembimbing yang dengan luar biasa dan sabar telah membimbing penulis menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
3. Seluruh Dosen, Karyawan Tata Usaha, Karyawan Perpustakaan, Karyawan Cleaning Service, Karyawan, Petugas Parkir, Karyawan Satpam dan Karyawan Kantin di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. M. Irsyad Thamrin, S.H.,M.H. selaku Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kota Yogyakarta
5. M. Syafei, Ms.S.H. selaku Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kabupaten Bantul
6. Hasrul Halili, S.H selaku Direktur Eksekutif Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
7. C. Jati Utomo Setiawan, S.H. selaku Advokat pada Kantor Hukum dan Konsultan C. Jati Utomo, S.H & Rekan
8. Arfian Indrianto, S.H. pada Kantor Hukum Arfian Indrianto & Rekan
9. Helidorius Chandra Halim, S.H.,M.Hum pada Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum (PBKH) Universitas Atma Jaya Yogyakarta

10. Orang tua penulis. Bapak Rusman Sidauruk dan Romaida Simatupang yang dengan penuh pengertian memberikan doa dan dukungan yang begitu besar dan luar biasa hingga penulisan hukum ini selesai.
11. Saudara Penulis. Abang Ronaldi Natalius, Erica Juliana Sidauruk, dan Riani Sidauruk yang senantiasa mengingatkan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
12. Sahabat-sahabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, Keluarga Besar Pusat Peradilan Semu dan Tim Delegasi Moot Court Competition Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Kalian luar biasa dan selalu dihatiku.

Penulis mengucapkan terimakasih yang luar biasa kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dari awal penulisan hingga penulisan ini telah selesai. Penulis berharap melalui penulisan ini penegakan hukum di Indonesia semakin berkualitas. Penulis juga menyadari kekurangan dan kelemahan penulis dalam penulisan hukum/skripsi ini. Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk masukan dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum/skripsi ini demi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

Yogyakarta, 01 April 2014

Penulis

Gloria Damaiyanti Sidauruk

ABSTRACT

Advocate is a profession that provides legal services for the public or Clients who have legal problem. Actually, there are still a lot Advocates who are not cooperative in law enforcement for criminal acts of corruption that results in bad judgement by the public to an Advocate who defended the defendant of corruption. Is how many factors that affect an Advocate who was adjudged free by a court, even term “money talk” is defending will pay not attached to defend the true given by the public to an Advocate who defended the defendant of corruption. It is supported by a statement of Denny Indrayana who said that an Advocate who defended the corruptor is a corruptor itself which is paid form the proceeds of corruption. From the above background, it is in the writing of this essay presented two main issues, namely: How the legal arguments of Advocate in response to petition for legal defense against the defendant’s criminal act of corruption? And How do the professional Advocates on providing defense against the defendant’s criminal act of corruption?. This research is normative, made by reviewing/analyzing secondary data in the form of legal materials, especially primary legal materials and secondary legal materials to understand the law as a set of rules or norms in the system of positive law governing the human life. Results of this study is defence Advocate against the defendant's criminal act of corruption should be in accordance with the law, the principle of presumption of innocence, and a high moral awake profesionalitas Advocate as law enforcement, and sprlngs trust public over the profession of an advocate.

Keywords : lawyer, defense of advocate, corruption

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	ix
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	xi
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	9
F. Batasan Konsep	11
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Skripsi	17

BAB II. ADVOKAT DALAM PEMBELAAN TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 19
2. Sifat dan Bentuk Tindak Pidana Korupsi..... 22

B. Advokat dan Pembelaan terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Advokat serta Hak dan Kewajiban dalam Pembelaan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi 33
 - a. Pengertian Advokat 33
 - b. Hak dan Kewajiban Advokat 37
 - 1) Hak dan Kewajiban Advokat berdasarkan Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia 37
 - 2) Hak dan Kewajiban Advokat dikaitkan dengan Pembelaan terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi 42
2. Kaedah-Kaedah Advokat dalam Pembelaan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi 53


C. Sikap Advokat dalam Menanggapi Permohonan Pembelaan Hukum terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi	
1. Argumentasi Advokat dalam Menanggapi Permohonan Pembelaan Terhadap Terdakwa TIPIKOR	58
a. Advokat yang Bersedia Memberikan Pembelaan terhadap Terdakwa TIPIKOR	58
b. Advokat yang Menolak Memberikan Pembelaan terhadap Terdakwa TIPIKOR	71
2. Pro dan Kontra Advokat dalam Memberi Pembelaan Terhadap Terdakwa TIPIKOR	78
D. Profesionalitas Advokat dalam Pemberian Pembelaan terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi	
1. Pengertian Profesionalitas	90
2. Dinamika Advokat dalam Menjaga Profesionalitas dalam Pembelaan Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi	91
Bab III. Penutup	
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN	109

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 01 April 2014

Yang menyatakan,



Gloria Damaiyanti Sidauruk